

## Terbaik Kelola Dana Desa, Ini yang Dilakukan Pemdes Lokbinuang Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/19/terbaik-kelola-dana-desa-ini-yang-dilakukan-pemdes-lokbinuang-kabupaten-hulu-sungai-selatan>

Salah satu desa terbaik dalam mengelola keuangannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) adalah Lokbinuang.

Pada tahun 2022, Lokbinuang menerima Dana Desa dan Alokasi Desa, serta pajak, retribusi, dan dana bagi hasil senilai Rp1.446.894.250. Sedangkan pada tahun 2023 menjadi Rp 1.159. 993.000.

Kepala Desa Lokbinuang Darmasyah kepada Banjarmasinpost.co.id mengatakan, Selasa (18/4/2023), pihaknya sedang melaksanakan tertib administrasi melalui Siswaskeudes yang dioperasikan oleh operator yang telah menjalani pelatihan di Banjarmasin.

Setiap ada dana yang keluar masuk, tercatat di sistem yang terhubung dengan kecamatan dan kabupaten Siswaskeudes. Hal yang sama berlaku untuk menghabiskan uang.

“Kita serahkan dulu ke P3MD, lalu ke Kabag Pemerintahan, Sekretaris Camat, ke Camat. Setelah mendapat rekomendasi, baru bisa diambil di bank. Kalau dana sudah keluar, operator akan segera perbarui aplikasinya,” jelas Darmansyah.

Selain diunggah secara online melalui aplikasi, pemerintah desa juga menampilkan laporan keuangan desa melalui baliho besar yang dipajang di halaman kantor desa, sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

Termasuk, kata Darmasnyah, saat membuat program yang dibiayai APBD Desa, pihaknya selalu melibatkan berbagai elemen masyarakat, selain BPD.

“Setiap kami membuat RAPBD, dari BPD, LPM, Ketua RT, RK, tokoh masyarakat dan ketua kelompok tani, kami dilibatkan. Dengan begitu, program yang disepakati benar-benar menyentuh prioritas kebutuhan masyarakat desa. Namun tetap mengacu pada visi dan misi kepala desa,” jelasnya lagi.

Selain itu, kata Kades, pihaknya selalu dibantu Inspektorat setiap kali ada kelemahan saat pemeriksaan.

“Intinya kami mengutamakan kejujuran, transparansi dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Darmansyah.

Terkait penggunaan anggaran dana desa, di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2022, diakui lebih banyak yang tersedot untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebagian untuk penanggulangan bencana, yakni kebakaran dan banjir.

Sedangkan pada tahun 2022, berakhirnya Covid-19, akan lebih fokus pada pemulihan ekonomi masyarakat yaitu pembelian sarana pertanian, pembangunan jalan tani, dan program ketahanan pangan.

Misalnya membeli traktor tangan, merehabilitasi jalan dan jembatan, memasang listrik KWH, serta membangun jamban untuk rumah warga dari keluarga miskin.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/04/19/terbaik-kelola-dana-desa-ini-yang-dilakukan-pemdes-lokbinuang-kabupaten-hulu-sungai-selatan>, 19 April 2023.
2. <https://www.kilasbanua.com/pengelolaan-dana-desa-terbaik-ini-yang-dilakukan-pemdes-lokbinuang/>, 23 Mei 2023.

#### **Catatan:**

#### **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

## **BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

## Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
  - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
  - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
  - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

## Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
  - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
  - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
  - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
  - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
  - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
  - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
  - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
  - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.